



PUTUSAN

Nomor:14/Pdt./2010/PT.TK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

CHUN KIE CHANDRA, Umur 30 tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Perum.Kedamaian Indah Blok AA No.2 RT 13 Kedamaian Tanjungkarang Timur Kota Bandar Lampung; Dalam hal ini memilih domisili di kantor kuasanya, serta memberi kuasa kepada: **YUZAR AKUAN,SH.** dan **YUYUN AREI M.,SH.** Advokat/Penasihat Hukum di Bandar Lampung dari Kantor Advokat YUZAR AKUAN,SH DAN REKAN, beralamat di Jl.Dr. Susilo No.109 Pahoman Telukbetung Utara Bandar Lampung, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Desember 2009;- -----

Semula **Tergugat**, sekarang **Pembanding**;- -----

M E L A W A N :

CATHERINE, Umur 30 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Perum.Kedamaian Indah Blok AA No.2 RT 13 Kedamaian Tanjungkarang Timur Kota Bandar Lampung;- -----

Semula **Penggugat**, sekarang **Terbanding**;- -----

Pengadilan Tinggi tersebut;- -----



Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 23 Desember 2009 Nomor:96/Pdt.G/2009/PN.TK., yang amar selengkapny berbungyi sebagai berikut:- -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor:4742/PKW/023/56/1998 tertanggal 23 Februari 1998 putus karena Perceraian;-----
3. Menghukum hak pengasuhan terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat bernama Chelynski Candra dan Cheryl Candra tetap berada pada Penggugat dan Tergugat akan tetapi bertempat tinggal bersama Penggugat;-----
4. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak tersebut yang diberikan kepada Penggugat sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.141.000,- (Seratus empat puluh satu ribu rupiah).-----
6. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya;-----

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh **Hj.LINDA BIRSYE,SH.MH.** Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tanjungkarang, yang menyatakan bahwa pada tanggal 07 Januari 2010, Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 23 Desember 2009 Nomor: 96/



Pdt.G/2009/PN.TK. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;- -----

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menyatakan bahwa pada tanggal 12 Januari 2010 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Tergugat;- -----

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding tertanggal 13 Januari 2010, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 10 Februari 2010, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Penggugat/ Terbanding pada tanggal 15 Februari 2010 dengan cara yang sah dan seksama;- -----

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) Nomor:96/Pdt.G/2009/PN.TK. yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah dengan seksama memberi kesempatan membaca berkas perkara kepada Tergugat/Pembanding dan kepada Penggugat/Terbanding masing-masing pada tanggal 25 Februari 2010, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;- -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 23 Desember 2009 Nomor:96/Pdt.G/2009/PN.TK. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Tergugat/Pembanding tertanggal 13 Januari 2010, Majelis Hakim Banding berpendapat sebagai berikut;- -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan mengenai kelakuan dan tabiat dari Terbanding yang sering memukul anak dan sering memaki anak;
2. Terbanding tidak memiliki kemampuan Financial untuk memenuhi kebutuhan tumbuh kembang anak;
3. Terbanding tidak memiliki tempat tinggal tetap;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim banding setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding diatas, ternyata ada hal-hal baru yang belum dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya, yakni mengenai tabiat/kelakuan terbanding yang sering memukul anak dan sering memaki anak serta tidak memiliki kemampuan Finansial untuk memenuhi kebutuhan tumbuh kembang anak;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi Eka Fitria dan saksi Rita Listiawati, maka telah ternyata bahwa Pembanding lebih dekat dengan anak-anaknya dan sering menemani belajar serta sangat sayang dengan anak-



anaknya, sedangkan terbanding jarang mengurus anak-anaknya bahkan terbanding pernah memukul anak-anaknya; kemudian dalam kesehariannya anak-anak juga tinggal bersama Pembanding;- -----

Menimbang, bahwa demi kepentingan anak-anak dan kesejahteraan anak-anak serta masa depan anak-anak, maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa dari aspek tabiat, psikologis dan kemampuan Financial hak asuh terhadap anak-anak hasil perkawinan Pembanding dan Terbanding tetap berada pada Pembanding dan bertempat tinggal bersama Pembanding;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Hakim tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dapat dikuatkan kecuali mengenai Hak Asuh terhadap anak-anak dan tempat tinggal anak-anak sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka amar putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 23 Desember 2009 Nomor:96/Pdt.G/2009/PN.TK. tentang Hak Asuh terhadap anak-anak dan tempat tinggal anak-anak perlu diperbaiki sebagaimana disebutkan dibawah ini;- -----

Menimbang, bahwa karena Tergugat/Pembanding tetap berada di pihak yang kalah dalam perkaranya, maka ia harus dihukum untuk membayar seluruh ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;- -----

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari **Pembanding** tersebut;- -----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 23 Desember 2009 Nomor:96/Pdt.G/2009/PN.TK. sepanjang mengenai Hak Asuh terhadap anak-anak dan tempat tinggal anak, sehingga berbunyi sebagai berikut:

== Menetapkan Hak Asuh terhadap Anak-anak Pembanding dan Terbanding bernama: CHELYNSKI CANDRA dan CHERYL CANDRA tetap berada pada Pembanding dan bertempat tinggal bersama Pembanding;- =====
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 23 Desember 2009 Nomor:96/Pdt.G/2009/PN.TK. tersebut untuk selebihnya;
- Menghukum Pembanding untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding adalah sebesar Rp.61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah).- -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari **KAMIS** tanggal **03 JUNI 2010** oleh kami **SUTOYO,SH.MHum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim Ketua, **ULIBASA HUTAGALUNG,SH.** Dan **F.WILLEM SAIJA,SH.MH.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **RINDRA YULIZAR,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungkarang, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara atau pun
Kuasanya;- -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

1. ULIBASA HUTAGALUNG, SH.

S U T O Y O, SH. M.Hum.

d.t.o.

Panitera Pengganti,

2. E.WILLEM SAIJA,SH.MH.

d.t.o.

RINDRA YULIZAR, SH.

UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera/Sekretaris
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,

Hj. N E L I D A, SH.
Nip.040029188

Ongkos-ongkosnya:

- Redaksi putusan Rp. 5.000,-
- Meterai putusan -" 6.000,-
- Pendaftaran permohonan banding ... -" 50.000,-
- Jumlah Rp. **61.000,-**
(Enam puluh satu ribu rupiah).- =====